



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat tanggal lahir Batulicin,
17 Agustus 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat
kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai
Penggugat;

melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir Polman,
13 April 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan
pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22
Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Ktb, tanggal 22 Februari 2023 tersebut mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Januari 2000 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 09 Oktober 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan terakhir bertempat tinggal di rumah perusahaan selama kurang lebih 20 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 04 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 [REDACTED], lahir tanggal 25 Juli 2000 di Bekambit;
 - 3.2 [REDACTED], lahir tanggal 15 Juli 2001 di Bekambit;
 - 3.3 [REDACTED], lahir tanggal 28 Desember 2006 di Bekambit;
 - 3.4 [REDACTED], lahir tanggal 19 Juni 2014 di Kotabaru;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak akhir Desember 2017, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pamit untuk mencari pekerjaan akan tetapi setelah itu Tergugat tidak ada kabar;
5. Bahwa sejak akhir Desember 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 5 tahun 2 bulan. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabar berita lagi sampai sekarang;
6. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak suka lagi kepada Tergugat, dan pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat agar mau bersabar dan menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: [REDACTED], aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 25 November 2020, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: [REDACTED], aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, tanggal 9 Oktober 2002, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib, Nomor: [REDACTED], aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Bekambit, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, tanggal 21 Februari 2023 yang menerangkan bahwa Tergugat ([REDACTED]) sejak akhir bulan Desember tahun 2017 sampai dengan dikeluarkan surat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.3;

BUKTI SAKSI

1. [REDACTED], tempat lahir Indramayu, tanggal 02 Januari 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah [REDACTED] Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2000;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah perusahaan sampai keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak 7 (tujuh) tahun lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, namun saksi tidak tahu penyebab kepergian Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa ada kabar, tidak memberikan nafkah lagi dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Ciamis, 04 Juni 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Transmigrasi Nomor 06, RT.19, RW.10, Desa Mentewe, Kecamatan mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah [REDACTED] Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah perusahaan sampai keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak 7 (tujuh) tahun lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Ktb



dan tidak pernah kembali lagi, namun saksi tidak tahu penyebab kepergian Tergugat;

- Bahwa Tergugat pergi tanpa ada kabar, tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat maupun kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru sebagaimana diperkuat dengan keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Hakim perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 718 ayat (1) dan (3) R.Bg jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. pasal 139 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan (*in person*) sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang sementara kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa terlebih dahulu diupayakan mediasi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sejak Akhir bulan Desember Tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tempat tinggalnya yang jelas diluar ataupun didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) Penggugat, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang secara formil merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil menegaskan bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu perkara *a quo* masuk dalam kewenangan relatif/ yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru dan oleh karenanya harus diterima dan diperiksa;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah, yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir. Setelah diteliti oleh Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bekambit, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak berada di Desa Bekambit, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru dan keberadaannya tidak diketahui dengan jelas sejak akhir bulan Desember tahun 2017 sampai dengan sekarang, untuk itu Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas sejak akhir bulan Desember tahun 2017 sampai dengan sekarang. Bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk itu dalam hal ini Kepala Desa Bekambit karena Tergugat merupakan penduduk di Desa Bekambit sampai dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, oleh karenanya sesuai maksud Pasal 18 dan 19 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kepala Desa Bekambit haruslah diberikan laporan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perpindahan tempat tinggal Tergugat dan sebaliknya Kepala Desa Bekambit juga berwenang untuk menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak berada di tempat tinggalnya semula dan tidak diketahui keberadaannya lagi sebagaimana maksud isi bukti surat P.3 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut dibuat dan di tandatangi langsung oleh Kepala Desa Bekambit sebagai Pejabat yang berwenang sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata secara formil bukti P.3 berkualitas sebagai bukti autentik dan secara materil relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, bukti P.3 dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi yang merupakan keluarga dekat dari Penggugat dan telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang ditunjukkan dengan Tergugat pergi tanpa tahu dimana keberadaannya hingga sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan lamanya tanpa ada itikad baik untuk kembali hidup bersama Penggugat, maka atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat didengar dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena Tergugat pergi tanpa ada kabar, kiriman nafkah, dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjadi isteri Tergugat tanpa ada kepastian kapan Tergugat kembali bersamanya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan berstatus suami istri namun tanpa kehadiran salah satu pihak secara fisik, bukanlah kehidupan rumah tangga yang normal, justru akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*mental disorder*) bagi pihak yang menunggu kedatangan pasangannya namun tak ada kepastian kapan datangnya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi yang selanjutnya dijadikan pertimbangan Hakim yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya ketidakharmonisan yang berlangsung cukup lama serta perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan dimana salah satu pihak tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan perhatian lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, yang hanya akan memberikan kesulitan-kesulitan selanjutnya yang sulit untuk diselesaikan. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai *qaidah ushul* yang terdapat dalam *kitab Al-Asbah Wannazair* halaman 59 yang kemudian dijadikan pertimbangan Hakim:

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mengambil alih pendapat Wahbah al-Zuhailly tentang diperbolehkannya perceraian apabila disebabkan oleh perselisihan terus menerus, yang disebutkan dalam *Kitab Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz 7, halaman 527 sebagai berikut:

التفريق للشقاق والضرر منعا للنزاع حتى لا تصبح للحياة الزوجية جحيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *"Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: "tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan";*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 gugatan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi **"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun**

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”, tidak ada itikad baik untuk berkumpul kembali sebagai suami isteri justru berpisah dalam keadaan yang tidak harmonis hingga 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu *ba'in shughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Hakim Tunggal,

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 550.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)